

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dibidang telekomunikasi dan informasi saat ini, mengakibatkan peningkatan diseluruh aspek kehidupan manusia. Peningkatan ini sudah tentunya membantu untuk memudahkan kehidupan manusia dalam pekerjaannya. Peningkatan teknologi saat ini yang sangatlah cepat yaitu berupa teknologi dalam hal komunikasi.

Perkembangan teknologi dalam hal komunikasi saat ini menghadirkan kecanggihan yang mana manusia dapat melakukan segala hal melalui satu perangkat. Selain itu perkembangan teknologi ini lambat laun secara tidak langsung turut mengubah perilaku manusia secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti lain dari perkembangan teknologi saat ini yang paling nyata hingga saat ini adalah internet, yang mana dalam sejarahnya menciptakan dunia baru atau *cyberspace*. *Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi yang berbasis computer (*computer mediated communication*) yang berupa realita dalam bentuk realitas virtual (*virtual reality*).¹

¹Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makassar, 2017, hlm. 8.

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing, surfing) mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan.² Perkembangan internet juga telah berkembang di berbagai aspek dan dimensi kehidupan manusia khususnya dalam kehidupan sosial. Internet dapat dikatakan mengubah kehidupan sosial tentunya dari segi komunikasi baik terhadap sesama maupun komunikasi terhadap lingkungan. Semula komunikasi manusia yang dilakukan dengan cara bertemu langsung atau surat-menyurat sekarang telah berubah melalui jaringan internet dengan aplikasi *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, *telegram*, dan lain-lain. Adanya internet secara tidak langsung mengubah seseorang menjadi *up to date* terhadap suatu kejadian yang sedang terjadi jadi mengharuskan seseorang untuk selalu *online*.

Online adalah keadaan computer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Sesungguhnya *online* tidak hanya dapat terhubung melalui perangkat computer saja tapi saat ini juga dapat diakses melalui HP (handphone) yang membuat semakin mudahnya terhubung antar wilayah tanpa perlu banyak waktu.

Adanya keadaan *online* yang terhubung jaringan internet juga mempermudah dalam hal perdagangan. Ini tentu memudahkan pelaku usaha

²Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.1.

untuk mendapatkan pasar terbaik guna memasarkan produknya untuk memperoleh konsumen. Para pelaku usaha dan konsumen saat ini bertemu tidak hanya di pasar yang pada umumnya mempertemukan penjual dan pembeli tetapi saat ini semakin berkembang dengan adanya pasar yang secara *online*. Oleh karena itu pelaku usaha saat ini dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memasarkan produknya karena persaingan usaha tidak hanya terjadi di pasar lokal yang biasanya mempertemukan penjual dan pembeli tetapi juga pasar yang secara *online* yang terhubung melalui jaringan internet.

Sebagaimana dengan pasar lokal yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, dalam pasar yang secara *online* juga terdapat toko-toko yang sifatnya *online* atau dikenal dengan *online shop*. *Online shop* merupakan proses pembelian barang/jasa oleh konsumen ke penjual realtime, tanpa pelayan, dan melalui internet. Toko virtual ini mengubah paradigma proses membeli barang/jasa dibatasi oleh tembok, pengecer, atau mall.³ Perkembangan belanja melalui sistem daring di Indonesia berkembang dengan pesat. Indonesia menjadi salah satu negara yang tren dengan kehadiran toko daring. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam toko daring seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee hingga Lazada.⁴ Perusahaan-perusahaan tersebut menjadi wadah atau tempat para

³http://meaolshoppontianak.blogspot.com/p/blog-page_51.html, diakses pada tanggal 16 Februari 2021 Pukul 00:46 WIB.

⁴ <https://www.kompasiana.com/mfachrip>, diakses pada tanggal 16 Februari 2021 Pukul 00:54 WIB.

online shop untuk memasarkan produknya tanpa harus menjual secara langsung dan para konsumen tidak harus membeli produknya secara langsung.

Walaupun para penjual dapat memasarkan produknya tidak secara langsung melainkan melalui *platform* seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee hingga Lazada tetapi dalam mekanisme pelaksanaannya tentu setiap *platform* tersebut memiliki aturan dan kebijakan yang harus disetujui serta dipatuhi oleh para *online shop*. Serta juga walaupun para konsumen dapat membeli barang yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke toko akan tetapi untuk membeli produk yang diinginkan tersebut para konsumen juga harus menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh *online shop*.

Kebijakan yang ditetapkan oleh para *online shop* kepada para konsumennya terkadang dianggap merugikan pihak konsumen. Karena dalam pelaksanaannya terkadang tidak sebagaimana mestinya jual beli yang terjadi di pasar lokal. Jual-beli didasarkan atas adanya perjanjian yang mana perjanjian jual-beli dapat dikatakan ada atau sudah lahir bila tercapai kata “sepakat” mengenai harga dan barang. Serta juga para pihak sudah setuju tentang barang dan harga yang melahirkan perjanjian jual beli yang sah.⁵ Suatu perjanjian dapat dikatakan “sah” sebagaimana yang telah diatur pada

⁵Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 2.

Pasal 1320 KUHPerdara harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement),
2. Adanya kecakapan bertindak pada masing – masing pihak menurut hukum,
3. Sesuatu hal tertentu (ada objek tertentu) yang diperjanjikan,
4. Adanya suatu sebab diperbolehkan / halal / legal⁶

Jual beli dalam arti umum merupakan suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain.⁷ Terkait dengan jual beli untuk ketentuan hukumnya diatur dalam *burgerlijk wetboek* (B.W.) namun dalam perkembangannya (B.W.) terdapat jual-beli *online* dan dalam hal tersebut (B.W.) belum mengatur hal tersebut.

Jual beli pada dasarnya adalah Transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar – menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu dengan penukaran antara barang dan uang.⁸ Dalam perjanjian dan jual beli telah diatur di dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdara / BW(Burgelijk Wetbook))

⁶ Sri Hastirin dan Aryani Witasari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang PRESS, Semarang, 2012, hlm. 42.

⁷ <http://etheses.iainponorogo.ac.id/>, diakses pada tanggal 16 Februari 01:43 WIB.

⁸<https://islamiwiki.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 16 Februari 01:56 WIB.

dalam buku III. Kegiatan jual beli di dalam Internet biasa disebut juga dengan Perdagangan Elektronik atau *electronic commerce* atau disingkat dengan *E – commerce*. *Electronic Commerce* adalah merupakan suatu proses penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti, handphone dan komputer,yaitu jaringan internet. *E – commerce* dapat melibatkan transferdana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen investoir otomatis, dan sistem pengumpula data otomatis.

Kemajuan di dalam dunia *E – commerce* dalam jual beli banyak memberikan tawaran yang dibutuhkan masyarakat dengan adanya hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian diantara kedua belah pihak dalam perjanjian dengan tata cara pelaksanaan di dalam transaksi jual beli online (*E – commerce*). Perjanjian jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua belah pihak yakni antara penjual (pelaku usaha) dan pembeli (pemesan). Tetapi dalam melakukan jual beli khususnya secara *online*, yang menggunakan sosial media kepastian hukumnya belum dapat ditindak tegas karna pihak yang melakukan kebanyakan antara pihak dengan individu dalam situsnya karna tidak memiliki jaminan kepada hukum adanya rasa kepercayaan antara pihak, sedangkan melakukan transaksi jual beli didalam aplikasi ada kepastian hukumnya karna pelaku usahanya (penjual)yang memenjadi perusahaan baik asing atau dalam negeri yang telah mendaftarkan akun situsnya kepada pihak yang berwajib dan

dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diterima oleh pembeli (pemesan).

Pelaksanaan bertransaksi jual beli melalui Internet ini menimbulkan berbagai kondisi yang memiliki akibat hukum dengan segala konsekuensinya. Misalnya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik, akan memunculkan kesulitan bagi para pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian (bertujuan untuk mendapat ganti rugi) yang telah timbul dan disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hal ini disebabkan dalam bertransaksi jual beli tidak dilakukan secara langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli secara *online* melalui *e-commerce* merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji terkait dengan ketentuan aturan hukumnya.

Sehingga, berdasarkan latar belakang penulis mengangkat hal-hal terkait di atas dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengangkat judul ***“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online (*e-commerce*)?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli secara online (*e-commerce*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online (*e-commerce*)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli secara online (*e-commerce*)

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil daripada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli berbasis online (*e-commerce*).
 - b. Hasil daripada penulisan skripsi ini digunakan dalam rangka memenuhi tugas penelitian hukum guna menyelesaikan studi Strata

1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil daripada penulisan skripsi ini merupakan sumbangsih pemikiran guna memberikan manfaat bagi masyarakat terkait aspek perlindungan hukum serta upaya hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online (*e-commerce*).

b. Bagi Mahasiswa

Hasil daripada penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur serta referensi bagi mahasiswa guna peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara online (*e-commerce*).

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis, yuridis memiliki arti menurut hukum atau secara hukum.⁹ Sehingga tinjauan yuridis berarti meninjau, mencermati serta memahami suatu hal dinilai dari sudut pandang hukum.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada 15 Februari 2021 Pkl. 22.56 WIB.

2. Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁰
3. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹
4. Transaksi merupakan persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.¹²
5. Jual Beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹³ Sejatinya kata “jual dan beli” memiliki arti yang satu sama lain bertolak belakang.¹⁴ Kata jual menunjukkan adanya perbuatan berupa menjual yang telah dilaksanakan oleh penjual (pelaku usaha) sedangkan kata beli menunjukkan perbuatan membeli yang dilakukan oleh pembeli (*buyer*).
6. Internet atau Online (*e-commerce*) merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan konsumen, manufaktur, *service providers*, serta

¹⁰ Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Unila, 2007, Hlm. 30.

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/transaksi>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021 Pkl. 23.25 WIB.

¹³ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Shrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Medan, PT Karya Unipress, 1994, hlm.33.

pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri atas tahapan-tahapan, terstruktur serta sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam melakukan penelitian diperlukan pengumpulan data dengan menggunakan metode yang tepat yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggungjawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian dapat diartikan sebagai sebuah cara yang teratur digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode *yuridis* digunakan

¹⁵ Ninik Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hlm. 30.

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hlm. 31.

untuk menganalisa ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu perjanjian jual beli khususnya jual beli yang dilakukan secara online. Sedangkan *normatif* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.¹⁸ spesifikasi penelitian bersifat deskriptif ini memiliki tujuan yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil daripada permasalahan yang diangkat penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada dan terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁷ *Op. Cit* hlm. 42.

¹⁸ *Ibid.* 38.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat
- b) Karya ilmiah
- c) *E-book*

d) Laporan hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) *Ensiklopedia*
- c) *Wikipedia*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis. Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa untuk menemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) Program S-1 Ilmu Hukum Universitas

Islam Sultan Agung (UNISSULA). Sistematika dalam skripsi terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab saling berkaitan satu sama lainnya. Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan jelas serta lengkap. Gambaran lebih jelas mengenai skripsi akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTKA

Dalam bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang jual beli *E-commerce*, serta perlindungan hukum jual beli Online *E-commerce* dan membahas tentang tinjauan umum jual beli online *E-commerce* menurut hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online (*e-commerce*) serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli secara online (*e-commerce*).

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

